



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber-sumber keuangan desa dari Alokasi Dana Desa perlu dikelola berdasarkan asas-asas tata pemerintahan yang baik serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa agar sumber-sumber pendapatan desa tersebut dapat dikelola dengan baik diperlukan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2015 Nomor 3).
14. Peraturan Bupati Muna Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Persiapan dalam Wilayah Kabupaten Muna;
15. Peraturan Bupati Muna Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Persiapan Desa Labasa Selatan, Desa Waale-Ale Barat, Desa Pandang, Desa Matombura Kanini, Desa Teweghu, Desa Kasasino Sara, dan Desa Oengkalogha.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD, adalah BPMPD Kabupaten Muna.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa Induk adalah Desa yang mengalami pemekaran Desa.
7. Desa Persiapan adalah Desa baru yang telah dibentuk dan pemerintah desanya sudah berjalan dan akan dievaluasi untuk dapat ditetapkan menjadi desa defenitif.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa adalah alat kelengkapan Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
13. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan dana ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan dana ADD sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. mempercepat proses pengembangan Desa Persiapan menuju Desa defenitif;
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan dana ADD meliputi:

- a. pengelolaan dana ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. pengelolaan dana ADD Desa Persiapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan dana ADD Desa Induk dalam APB Desa Induk;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. dana ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Sumber dana ADD Tahun Anggaran 2016 berasal dari APBD Tahun Anggaran 2016;
- (2) Sumber dana ADD Desa Persiapan Tahun 2016 berasal dari APBD Tahun Anggaran 2016 yang melekat pada ADD Desa Induk dan tertuang dalam APB Desa Induk.

Pasal 6

- (1) Dana ADD Tahun Anggaran 2016 merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa;
- (2) Dana ADD Desa Persiapan Tahun Anggaran 2016 merupakan pendapatan Pemerintah Desa Persiapan melalui transfer dari rekening Kas Desa Induk ke rekening Kas Desa Persiapan.

BAB IV
BESARAN ADD

Pasal 7

- (1) Besaran ADD bagi Desa Induk dari APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp. 17.962.594.000,- (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)** dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran ADD bagi Desa Persiapan dari APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp. 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah)** dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengelolaan ADD tercermin dalam APB Desa yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perencanaan pengelolaan ADD Desa Persiapan tercermin dalam APB Desa Desa Induk yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa Induk yang bersumber dari ADD, penggunaannya diprioritaskan untuk:
 - a. belanja barang dan jasa yang meliputi:
 1. penghasilan tetap aparat Desa;
 2. belanja bahan pakai habis kantor (ATK);
 3. belanja rapat;
 4. belanja operasional BPD;
 5. belanja operasional Rukun Tetangga (RT);
 6. honor Bendahara Desa; dan
 7. honor operator Desa;
 - b. biaya kegiatan perencanaan pembangunan Desa;
 - c. biaya perjalanan dinas:
 1. belanja perjalanan dinas dalam Daerah; dan
 2. belanja perjalanan dinas luar Daerah.
 - d. belanja modal peralatan kantor.
- (4) Biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan yang bersumber dari ADD, penggunaannya diprioritaskan untuk:
 - a. belanja barang dan jasa yang meliputi:
 1. penghasilan tetap aparat Desa;
 2. belanja bahan pakai habis kantor (ATK);
 3. belanja rapat;
 4. belanja operasional Rukun Tetangga (RT); dan
 5. honor Bendahara Desa;
 - b. biaya perjalanan dinas:
 1. belanja perjalanan dinas dalam Daerah; dan
 2. belanja perjalanan dinas luar Daerah.
 - c. belanja modal peralatan kantor
- (5) Biaya peningkatan sumber daya manusia masyarakat dan aparat Desa meliputi kegiatan bimbingan teknis yang berkaitan dengan penatakelolaan aset Desa, penyusunan laporan Keuangan Desa, penyusunan Peraturan Desa, serta sosialisasi regulasi tentang Desa.

- (6) Biaya perbaikan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Desa Induk, meliputi:
 - a. belanja rehabilitasi kantor Desa;
 - b. belanja bantuan keuangan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. belanja bantuan pembinaan anak dan remaja; dan
 - d. belanja pelaksanaan lomba Desa tingkat Kecamatan.
- (7) Biaya perbaikan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Desa Persiapan, meliputi:
 - a. belanja bantuan keuangan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - b. belanja bantuan pembinaan anak dan remaja.

BAB VI PENCAIRAN DANA

Pasal 9

- (1) Pengajuan pencairan dana ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila Pemerintah Desa sudah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Pengajuan pencairan dana dilakukan dengan melampirkan surat permohonan dan proposal dari Kepala Desa yang diverifikasi oleh Camat, serta rekomendasi pencairan dana dari BPMPD.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk keperluan belanja Desa yang bersifat mengikat dan belanja Desa yang bersifat wajib dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa Induk sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan dana ADD kepada Bupati melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas oleh pihak Kecamatan.
- (2) Sebelum diberikan rekomendasi pencairan dana oleh BPMPD, pihak Kecamatan melakukan pemeriksaan dan rekapitulasi laporan penggunaan dana sebelumnya sebagai syarat pencairan dana ADD.

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Induk dilaksanakan dengan mekanisme transfer keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Induk sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyaluran dana ADD dari Pemerintah Desa Induk ke Pemerintah Desa Persiapan dilaksanakan dengan mekanisme transfer keuangan dari Pemerintah Desa Induk kepada Pemerintah Desa Persiapan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyaluran dana ADD dari Pemerintah Daerah kepada Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening Desa Induk pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyaluran dana ADD dari Pemerintah Desa Induk ke Pemerintah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransfer ke rekening Desa Persiapan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran dana ADD dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan jumlah sesuai rencana penggunaan dana yang dibuat oleh Desa atau sesuai kebijakan serta dukungan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran dana ADD dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa membuat pernyataan bermaterai yang berisi kesediaan untuk bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana yang disalurkan dengan dilampiri dokumen dan surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa serta surat yang menyatakan telah diverifikasi oleh Camat.

Pasal 12

- (1) Pengambilan atau penarikan dana ADD oleh Pemerintah Desa pada rekening Desa di bank yang ditunjuk dilakukan oleh Bendahara Desa atau aparatur Desa lainnya menurut persyaratan yang ditentukan oleh bank.
- (2) Bendahara Desa atau aparatur Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur aparatur Pemerintah Desa.
- (3) Sebelum pengambilan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Hal lainnya yang bersifat teknis dalam pencairan dana ADD kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Usulan untuk pencairan dana dilakukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau surat permohonan pencairan dana.
- (2) Pengajuan SPP atau surat permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (3) Seluruh dokumen SPP atau surat permohonan pencairan dana diarsipkan dan ditatausahakan oleh Bendahara Desa.

Pasal 15

- (1) Besaran untuk pencairan dana ADD disesuaikan dengan jadwal kegiatan di Desa.
- (2) Periode usulan untuk pencairan dana ADD dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (3) Periode pencairan dana ADD menyesuaikan dengan ketentuan yang mengaturnya.
- (4) Periode pencairan dana ADD dapat tidak sesuai dengan periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikarenakan adanya penyesuaian dengan:
 - a. keadaan yang mendesak serta harus atau mengikat; dan
 - b. ketersediaan alokasi keuangan Daerah.

Pasal 16

Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau surat permohonan pencairan dana disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi

Pasal 17

- (1) Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Camat disampaikan kepada Bidang Pemerintahan Desa BPMPD untuk dibuatkan rekomendasi pencairan dana.
- (2) Rekomendasi pencairan dana dapat diberikan apabila Pemerintah Desa telah:
 - a. mengajukan pencairan dana;
 - b. membuat surat pertanggung jawaban keuangan dana yang telah dicairkan dan digunakan; dan
 - c. membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana sesuai ketentuan yang mengaturnya.
- (3) Surat permohonan pencairan dana, surat rekomendasi pencairan dana, serta surat penyaluran dana didokumentasikan dan diarsipkan oleh Desa dan Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan rekomendasi Bidang Pemerintahan Desa, Kepala BPMPD membuat surat permohonan pencairan dana ADD bagi Desa.
- (2) Untuk Desa Induk surat permohonan pencairan dana ADD ditandatangani oleh Kepala BPMPD atas nama Bupati dan diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (3) Untuk Desa Persiapan surat permohonan pencairan dana ADD ditandatangani oleh Kepala Desa Persiapan dan diajukan kepada Kepala Desa Induk.
- (4) Asli surat permohonan pencairan dana Desa Induk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Camat, Inspektur Daerah, Kepala Desa dan BPD bersangkutan.
- (5) Asli surat permohonan pencairan dana Desa Persiapan disampaikan kepada Kepala BPMPD dan tembusannya disampaikan kepada Camat, Inspektur Daerah, Kepala Desa bersangkutan.
- (6) Surat permohonan pencairan dana ADD didokumentasikan dan diarsipkan pada Bidang Pemerintahan Desa BPMPD.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana ADD adalah sebagai berikut:
 - a. tahap I (pertama) paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun berjalan; dan
 - b. tahap II (kedua) paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bentuk penyampaian laporan realisasi penggunaan dana ADD berupa:
 - a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana yang dibuat rutin setiap bulannya yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja APB Desa ; dan
 - b. laporan akhir penggunaan dana yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana ADD sesuai ketentuan yang mengaturnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 20

- (1) Penghentian sementara proses pencairan dana ADD dilakukan jika;
 - a. Desa tidak melengkapi dokumen pencairan dana;
 - b. laporan penggunaan dana tahun sebelumnya belum disetor;
 - c. Desa belum menyetor Laporan penggunaan dan tahap sebelumnya;
 - d. Desa belum menyetor dokumen APB Desa dan RKP Desa tahun berjalan; dan
 - e. Desa induk tidak melakukan transfer dana ke rekening kas Desa Persiapan.
- (2) Dalam hal Desa Induk tidak melakukan transfer ke rekening kas Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, Pemerintah Daerah melalui Camat dan instansi teknis melakukan fasilitasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dana ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPMPD dan Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 1-4-2016

Pj. BUPATI MUNA,


MUH. ZAYAT KAIMOEDDIN





Diundangkan di Raha
pada tanggal 1-4-2016

SEKRETARIS DAERAH,



NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR 08

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BPMPD	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 08 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2016

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Total Alokasi Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NAPALAKURA	1104	360	10.74	144,800,000
2	PENTIRO	605	60	29.78	144,800,000
3	LANGKUMAPO	831	188	13.67	144,800,000
4	LAMBIKU	1196	244	20.47	144,800,000
5	LANGKORONI	498	112	4.69	144,800,000
6	LATOMPA	908	240	10.57	144,800,000
7	RAIMUNA	1201	262	17.71	144,800,000
8	MALIGANO	1259	345	16.38	144,800,000
9	LAPOLE	1135	160	11.36	144,800,000
10	POHARUA	726	204	16.91	144,800,000
11	WAMBONA	1185	295	46.52	144,800,000
12	BAKEALU	347	11	3.71	144,800,000
13	PURE	829	136	11.50	144,800,000
14	WAKORUMBA	555	55	9.84	144,800,000
15	BANGUN SARI	1282	85	22.56	144,800,000
16	LABONE	2525	328	24.78	144,800,000
17	BONEA	1755	342	9.22	144,800,000
18	KOMBUNGO	936	339	29.30	144,800,000
19	LABUNTI	2371	420	7.36	144,800,000
20	PARIDA	1062	268	5.04	144,800,000
21	LASALEPA	1396	174	7.15	144,800,000
22	WAWESA	1859	328	6.65	144,800,000
23	WAKORAMBU	1122	151	4.16	144,800,000
24	GHONSUME	1411	172	2.13	144,800,000
25	LAGASA	2528	205	1.11	144,800,000
26	GHONE BALANO	743	124	0.98	144,800,000
27	LASUNAPA	1165	215	1.94	144,800,000
28	BANGGAI	1480	201	2.59	144,800,000
29	LIANGKOBORI	1441	472	4.10	144,800,000
30	BOLO	1648	307	3.66	144,800,000
31	KONDONGJA	2001	536	8.04	144,800,000
32	WAARA	1080	231	3.51	144,800,000
33	MANTOBUA	2058	837	4.99	148,497,000
34	WABUNTINGI	1067	224	6.10	144,800,000
35	LOHIA	1664	172	8.04	144,800,000
36	KORIHU	1473	749	5.21	144,800,000
37	LAKARINTA	751	337	4.99	144,800,000
38	WAKADIA	1043	242	12.73	144,800,000
39	LAKAPODO	1640	209	37.55	144,800,000
40	MATARAWA	836	142	15.79	144,800,000
41	LAKAUDUMA	1005	121	2.44	144,800,000
42	BANGKALI	1494	235	4.04	144,800,000
43	LABAHA	1003	96	4.98	144,800,000
44	LIABALANO	1183	257	5.27	144,800,000
45	LAPODIDI	437	53	6.09	144,800,000
46	BUNGI	1686	691	13.56	144,800,000
47	KONTUNAGA	1389	478	6.03	144,800,000
48	MABODO	1963	507	10.97	144,800,000
49	MASALIU	1226	177	7.76	144,800,000
50	KOMBA KOMBA	965	184	19.54	144,800,000
51	KABANGKA	660	112	3.31	144,800,000
52	WAKOBULU AGUNG	1753	94	11.51	144,800,000
53	LUPIA	1804	508	6.08	144,800,000
54	SARIMULYO	1586	40	9.78	144,800,000
55	OENSULI	924	64	22.18	144,800,000
56	WANSUGI	865	304	15.00	144,800,000
57	WATALIKU	462	85	3.12	144,800,000
58	LAKANDITO	754	133	4.80	144,800,000
59	TANJUNG BATU	967	353	56.77	144,800,000
60	KAWITE WITE	989	416	23.94	144,800,000
61	BENTE	882	170	8.46	144,800,000
62	BEA	717	240	20.54	144,800,000

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Total Alokasi Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
63	RANGKA	543	118	6.79	144,800,000
64	KAMBAWUNA	400	124	5.41	144,800,000
65	KONTUMERE	2661	599	8.88	144,800,000
66	LAMAE0	1077	360	7.77	144,800,000
67	WANTIWORD	1656	590	19.98	144,800,000
68	KASAKA	913	219	13.48	144,800,000
69	LABULU BULU	867	95	9.90	144,800,000
70	LATAMPU	369	162	4.07	144,800,000
71	LAIBA	1904	744	6.09	144,800,000
72	WARAMBE	1124	284	9.11	144,800,000
73	PARIGI	973	308	20.49	144,800,000
74	WAPUALE	587	241	9.94	144,800,000
75	WAKUMORO	1088	203	4.66	144,800,000
76	BONE TONDO	977	315	8.98	144,800,000
77	BONE KACINTALA	1350	201	27.06	144,800,000
78	BONE LOLIBU	888	353	11.07	144,800,000
79	OELONGKO	1413	334	10.79	144,800,000
80	MATOMBURA	1364	359	17.26	144,800,000
81	LAGHONTOGHE	1564	332	5.59	144,800,000
82	LAMORENDE	537	81	78.12	144,800,000
83	LAKOLOGOU	1643	452	13.78	144,800,000
84	MATANOEE	839	93	13.27	144,800,000
85	LAPADINDI	785	289	20.73	144,800,000
86	OEMPU	3680	240	12.32	148,497,000
87	FONGKANIWA	807	200	10.25	144,800,000
88	TANJUNG	112	45	9.39	144,800,000
89	UP. KOTA WLINA	1478	432	10.5	144,800,000
90	OENGGUMORA	963	22	13.78	144,800,000
91	KOHOLIFANO	1218	248	17.07	144,800,000
92	KAMOSOPE	468	80	13.49	144,800,000
93	LIWUMETINGKI	439	83	12.43	144,800,000
94	LABULAWA	495	56	12.21	144,800,000
95	BUMBU	606	166	18.46	144,800,000
96	KAFO FOD	717	195	12.07	144,800,000
97	LEMBO	819	265	15.21	144,800,000
98	KILAMBIBITO	259	122	6.49	144,800,000
99	BAHUTARA	1091	438	6.36	144,800,000
100	KONTU KOWUNA	661	375	6.21	144,800,000
101	LAHORIO	776	161	22.56	144,800,000
102	MAROBO	1416	777	13.05	144,800,000
103	WADOLAO	994	596	12.00	144,800,000
104	PASIKUTA	862	112	1.17	144,800,000
105	TAPITAPI	2032	820	1.95	144,800,000
106	POAROHA	758	217	12.23	144,800,000
107	WALEALE	1554	284	8.12	144,800,000
108	KALIDAWA	382	93	55.92	144,800,000
109	LABASA	1171	191	9.31	144,800,000
110	WATONDO	557	126	13.78	144,800,000
111	LIANOSA	1624	469	9.55	144,800,000
112	KOLESE	994	141	11.87	144,800,000
113	TAMPUNABALE	962	221	5.86	144,800,000
114	MATA INDAHA	842	16	10.96	144,800,000
115	LAMBELU	1232	394	18.94	144,800,000
116	BONE BONE	488	19	13.26	144,800,000
117	LANOBAKE	502	64	19.35	144,800,000
118	MOOLO	1222	366	19.35	144,800,000
119	BALUARA	570	131	13.81	144,800,000
120	WANGKOLABU	492	48	1.83	144,800,000
121	LAKARAMA	1300	109	14.26	144,800,000
122	MOASI	949	150	6.23	144,800,000
123	RENDA	395	28	2.13	144,800,000
124	BAHARI	1619	171	2.06	144,800,000
Total		138,459	31,326	1,539	17,962,594,000

Kontrol Penghitungan		
Pagu Alokasi Dana Desa	21,362,594,000	100%
Pagu ADD Desa Induk	17,962,594,000	84%
Pagu ADD Desa Persiapan	3,400,000,000	16%
Jumlah Desa Induk	124	
Jumlah Desa Persiapan	34	

Pj. BUPATI MUNA,

MUH. ZAYAT KAIMOEDDIN

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BPMPD	

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 08 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2016

KHUSUS DESA PERSIAPAN

No.	Nama Desa Persiapan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Hektar)	Total Alokasi Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Desa Katapi	713	2,300	100,000,000
2	Desa Labalia	1,598	980	100,000,000
3	Desa Latandi Wuna	1,143	1,250	100,000,000
4	Desa Laloya	549	4,800	100,000,000
5	Desa Tongkuno	552	6,000	100,000,000
6	Desa Tanjung Harapan	367	2,500	100,000,000
7	Desa Wandiri	695	700	100,000,000
8	Desa Maatampe	712	802	100,000,000
9	Desa Lantogalalo	806	300	100,000,000
10	Desa Saungkaghito	975	502	100,000,000
11	Desa Kondongia Barat	2,025	416	100,000,000
12	Desa Mekar Sama	1,221	175	100,000,000
13	Desa Lapili Bangka	613	4,500	100,000,000
14	Desa Wali	1,162	347	100,000,000
15	Desa Wakadia Barat	957	19,221	100,000,000
16	Desa Dana Timur	1,307	802	100,000,000
17	Desa Tangkeno	683	1,045	100,000,000
18	Desa Wabahara	375	802	100,000,000
19	Desa Toroh Bunging	1,237	1,750	100,000,000
20	Desa Tolaku	793	320	100,000,000
21	Desa Bontu-bontu Barat	575	255	100,000,000
22	Desa Wangguali	379	4,000	100,000,000
23	Desa Lawela	650	210,236	100,000,000
24	Desa Longkida	1,100	1,375	100,000,000
25	Desa Latongku	550	700	100,000,000
26	Desa Tangkalalo	203	3,000	100,000,000
27	Desa Roda	2,302	2,538	100,000,000
28	Desa Suka Maju	1,010	2,050	100,000,000
29	Desa Labasa Selatan	500	300	100,000,000
30	Desa Waale-ale Barat	800	300	100,000,000
31	Desa Matombura Kanini	737	847	100,000,000
32	Desa Teweghu	1,000	1,400	100,000,000
33	Desa Kasasino Sara	745	5,858	100,000,000
34	Desa Oengkalogha	800	5,000	100,000,000
Total		29,834	287,371	3,400,000,000

Kontrol Penghitungan		
Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Muna	21,362,594,000	100%
Pagu ADD Desa Induk	17,962,594,000	84%
Pagu ADD Desa Persiapan	3,400,000,000	16%
Jumlah Desa Induk	124	
Jumlah Desa Persiapan	34	

PARAF KORDINATOR	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BPMO	

Pj. BUPATI MUNA,


 MUH. ZAYATI KAIMOEDDIN